

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN *JUDEX*
FACTIE MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SESUAI TUNTUTAN DAN
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312 K/MIL/2015)**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Meraih
Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Adnandaka Nurvigya
NIM. E0012009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN
JUDEX FACTIE MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SESUAI
TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 312K / MIL / 2015)**


Oleh :

ADNANDAKA NURVIGYA
NIM. E0012009

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 Februari 2017

Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
NIP. 196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN JUDEX
FACTIE MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SESUAI TUNTUTAN DAN
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312 K/MIL/2015)**

Oleh :

ADNANDAKA NURVIGYA**NIM. E0012009****Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 / 3 / 2017

DEWAN PENGUJI

- (1) **Bambang Santoso. S.H., M.Hum**
NIP : 196202091989031001 : (.....)
Ketua
- (2) **Edy Herdyanto. S.H., M.H**
NIP : 195706291985031002 : (.....)
Sekretaris
- (3) **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H**
NIP : 196107211988032001 : (.....)
Anggota



SURAT PERNYATAAN

Nama : ADNANDAKA NURVIGYA
NIM : E0012009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ALASAN KASASI ODIUR MILITER TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SESUAI TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 312 K / MIL / 2015)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Adnandaka Nurvigya
NIM. E0012009


MOTTO

Never give up, today is hard, tommorow will be worse, but the day after
tommorow will be sunshine (Jack Ma).

Bekerjalah semampu anda, biarkan hasil yang menilai.

Kegagalan bukan penghambat kesuksesan anda.

Bahwa perjalanan menuju sukses masih jauh, maka cepat-cepatlah untuk
menyelesaikan semua permasalahan untuk tidak menjadikan hambatan
kesuksesanmu.



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Ayahanda Dr. Ir Subagiya , MP. Dan Ibunda Ida Nurchatamtina selaku orantua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
2. Arifa Sasadara Nurvigya adik kecilku yang beranjak dewasa selalu mengingatkan dengan kata-kata “bahwa perjalanan menuju sukses masih jauh, maka cepat-cepatlah untuk menyelesaikan semua permasalahan untuk tidak menjadikan hambatan kesuksesanmu”.
3. Seluruh keluarga besarku atas dukungan dan semangatnya.
4. Latifatul Khotimah tercinta dan tersayang yang selama dari bangku Sekolah Menengah Atas sampai bangku perkuliahan saat ini yang selalu menemani, menyemangati dan memberikan keindahan hidup yang tak ternilai harganya bagi saya.
5. Untuk temanku Yulwinhar Duaja dan Ichsannuadi R.T.P yang selama saya masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNS banyak membantu dan memberikan warna pertemanan yang tulus sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul :“Alasan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan *Judex Factie* Menjatuhkan Pidana Tidak Sesuai Tuntutan dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor : 312 K/MIL/2015)”.

Penulisan ini merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin penulisan hukum ini;
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana yang telah memberikan izin penulisan hukum ini;
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, SH, MH. selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Djuwityastuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Tim Pengelola Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu selama proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu bagian kemahasiswaan, bagian pendidikan bagian umum dan unit perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan banyak semangat serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

8. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan banyak perhatian dengan penuh kasih sayang;
9. Teman-teman FH UNS 2012, yang memberikan kenyamanan bagi penulis selama kuliah;
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Surakarta, 14 Februari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Kerangka Teori.....	17
1. Tinjauan tentang Peradilan Militer	17
2. Tinjauan tentang Oditurat dan Oditur Militer.....	20
3. Tinjauan tentang Penuntutan	21
4. Tinjauan tentang Kasasi.....	24
5. Tinjauan tentang <i>Judex Factie</i>	28
6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	29
7. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	33
B. Kerangka Pemikiran	36

1. Bagan Alur Pemikiran	36
2. Kerangka Pemikiran	37
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
1. Identitas Terdakwa.....	39
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	39
3. Dakwaan Oditur Militer.....	40
4. Tuntutan Oditur Militer	45
5. Putusan Pengadilan Militer.....	47
6. Alasan Kasasi Oditur Militer.....	48
7. Pertimbangan Mahkamah Agung	49
8. Amar Putusan Mahkamah Agung.....	50
B. Pembahasan	51
1. Kesesuaian dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan <i>Judex Factie</i> menjatuhkan pidana tidak sesuai tuntutan telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.....	51
2. Kesesuaian Antara Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer dengan Pasal 243 jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.....	58
BAB IV. PENUTUP	65
Simpulan	65
Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

ADNANDAKA NURVIGYA. 2016. E0012009. ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SESUAI TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312 K/MIL/2005. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kesesuaian dasar permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan *Judex Factie* menjatuhkan pidana tidak sesuai tuntutan dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dalam memutus perkara narkotika dengan Pasal 234 jo Pasal 189 ayat (1).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang preskriptif dan terapan, menggunakan metode pendekatan kasus. Sumber penelitian dari bahan hukum primer dan sekunder dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka. Teknik Analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif

Pengajuan permohonan Kasasi pada perkara narkotika ini telah memenuhi ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa *judex facti* tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara telah mengabaikan hukum pembuktian yang menyebabkan salah menerapkan hukum, *judex factie* tidak mempertimbangkan dua alat bukti surat hasil tes urine Terdakwa yang pertama dan kedua saling bertentangan. Hal ini menunjukkan *judex factie* tidak cermat sehingga seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer, membatalkan putusan yang dimintakan Kasasi, mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa telah sesuai Pasal 243 jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Narkotika.

ABSTRACT

ADNANDAKA NURVIGYA . 2016. E0012009. THE REASON OF CASSATION AGAINST VERDICTS OF THE MILITARY JUDGE ADVOCATE JUDEX FACTIE DROPPED THE CRIMINAL DOES NOT MATCH DEMANDS AND THE CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT DISCONNECTED THINGS OF NARCOTICS (study decisions number: 312 k / MIL / 2015). Legal Writing (Skripsi). Faculty Of Law University Sebelas Maret.

This study describes and examines the problems regarding the implementation of the Military judge advocate of Cassation petition against the verdict of the Judex Factie dropped the criminal does not match the demands it has pursuant to section 239 of the Act Number 31 in 1997 and the consideration of the Supreme Court granted the petition for Cassation Military judge advocate in the matter of narcotics has been disconnected pursuant to section 234 jo article 189 paragraph (1)

This study using research methodology normative with the nature of research that prescriptive and uses the method cases approach research. A source of research primary and secondary and techniques collection material law by means of the literature study. Analysis techniques used is the method syllogism using patterns think deductive

The filing of a petition for Appeal on the matter of narcotics has complied with the provisions of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of 1997, that careful not facti judex in check and disconnect things have ignored the law of proof that caused the wrong law, judex factie not consider two evidence urine test results letter Accused the first and second mutually contradictory. This shows a careful not factie judex so should the accused not convicted of abusing narcotics for yourself. Supreme Court consideration in granting the petition for Cassation Military judge advocate, cancel the requested verdict of Cassation, judge himself stated the defendant was not proven to be legally and convincingly guilty of according a military judge advocate charges and freed the defendant has in accordance with article 243 jo Article 189 paragraph (1) of Act No. 31 of 1997.

Keywords : Cassation , Oditur Militer, Narcotic.